



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 02 April 2015, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Tbn. ;

Menimbang, bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara dengan alasan rukun kembali, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Tbn, dari Pemohon.;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama Tuban;

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)